EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA BERSUMBER DARI DANA DESA DI DESA LAKATAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI

ANALYZING THE BENEFITS OF INFRASTRUTURE DEVELOPMENT IN LAKATAN VILLAGE GALANG SUB DISTRCT TOLITOLI DISTRICT

Ramlawati[1] Hilmi[2]
ramlawati@stiemujahidin.ac.id[1] hilmi@stiemujahidin.ac.id[2]
Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pembangunan Desa bersumber dari dana Desa di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang di gunakan penelitian ini adalah data primer di peroleh melalui wawancara langsung. Kepada informan sebanyak 7 orang dan data sekunder berupa profil Desa serta dokumen dan arsip. Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan pembangunan Desa bersumber dari dana Desa sudah di laksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang belaku. Hal ini dapat di lihat dari kegiatan yang di laksanakan, baik fisik maupun non fisik semuanya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sasaran pembangunan yang di inginkan. Namun, hal ini proses penggunaannya tidak sesuai dengan perencanaannya hal ini dapat di buktikan pada RAB yang di sesuaikan dengan APBDes karena adanya biaya yang tidak terduga.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembangunan Desa dan Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of village development management source from village funds The village Lakatan sub district Galang districts Tolitoli.this type of research is a type of descriptive research. Data collection methods used in this study were interview techniques, observation and dicumentation. The data used in this study are primary data obtained from direct interviews to the 7 informant and secondary data in the form of profiles and dokuments and archives.This research shows that the effectiveness of village development management comes from village funds that have been implemented accordance with applicable rules and regulations. This can be seen from the activities carried out both physical and non physical everything is in accordance with the aspirations of the people and desired development goals. But this is the proses of using it not in accordance with the plan this can be proven in RAB adjusted for APBDes because of unexpected costs.

Keyword : Effectiveness, village development and village funds

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian otonomi Daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya Daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik beratotonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level Pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.Pemberian Dana Desa merupakan implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan dan kejelasan kepada Desa-Desa di seluruh Tanah Air akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan kepada setiap Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Selain itu, Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan serta berpartisipasi dalam menggali potensi Desa dengan mendorong pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai system Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur social sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusisosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri. Hal iniantara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud Bangsa yang paling kongkret.

Pemerintahan Desa juga diharapkan dapat lebih terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan. Guna memastikan pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan di gulirnya Dana Desa ini untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Mengenai Dana Desa ini, telah diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan Dana Desa dalam APBN 2015 disebutkan bahwa adanya penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa, juga Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa dengan prioritas untuk

mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui Dana Desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, danperan Pemerintah Desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan Dana Desa tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pihak pemerintah Desa Lakatan mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi Desa. Pada tahun 2015, Pemerintah Desa Lakatan telah mendapatkan dana awal pencairan Dana Desa kemudian di transfer melalui APBD yang di alokasi untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, kebutuhan serta pelayanan masyarakat dan dalam pelaksanaan pencairannya dibarengi dengan program Rencana Pembangunan Desa. Desa Lakatan melakukan pembangunan secara bertahap program pembangunan di Desa tersebut melalui musyawarah – musyawarah Desa yang di ikuti oleh aparat Desa, BPD dan perwakilan masyarakat setempat. Musyawarah disesuaikan dengan visi Kepala Desa serta dituangkan kedalam RPJM untuk pedoman pembangunan selama 6 Tahun.

Berdasarkan penuturan Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa Lakatan telah melakukan program pembangunan fisik dan non fisik pada tahun anggaran 2018 di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun yang di lakukan secara bertahap, yang kemudian diajukan kepada Pemerintah Desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Dengan adanya kegiatan pembangunan fisik ini masyarakat Desa menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan Desa. Selain itu, melalui program pembangunan Desa ini, pemerintah Desa melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Desa seperti pelatihan komputer, pengembangan usaha produktif, pengadaan bibit jahe dan penyertaan modal usaha serta relokasi pasar tradisional atau pasar Desa Lakatan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya penataan dan relokasi, diharapkan Pasar Desa tersebut menjadi lebih nyaman, bersih, dan meningkatkan lebih banyak kehadiran konsumen guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu di Desa Lakatan memiliki keterbatasan - keterbatasan tertentu. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, dalam hal ini Kurangnya sumber daya alam yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah, belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi Pemerintah Desa, belum terbukanya aparat desa terhadap masyarakat sehingga masih ditemui peran dominan kepala Desa dan kelompok elit dalam pengelolaan pembangunan Desa sehingga menjadi ketidakmampuan stakeholder lainnya untuk memberikan masukkan dan saran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan pembangunan Desa, judul yang di ajukan peneliti adalah "**Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli**".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Masalah pokok Penelitian adatah sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa Bersumber dari Dana Desa pada Tahun 2019 Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli ?.Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana Desa pada Tahun 2018 di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis eksplanasi yang terdiri dari deskriptif. Deskriptif merupakan variabel mandiri yang tidak membandingkan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Lakatan yang beralamatkan di jln. Baribi No. 01 Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertimbangan di Desa tersebut di anggap memadai untuk diteliti sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.

Waktu penelitian di laksanakan 3 Bulan mulai dari bulan April sampai dengan juni 2020.

3. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sugiyono (2012:49) dinamakan *"social situation"* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: Tempat *(place)*, pelaku *(actory)* dan aktivitas *(activy)* yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas *(aktifity)* yaitu program – program pembangunan Desa. Adapun Pelaku *(actors)* yaitu masyarakat yang berjumlah 2.866 jiwa. Dan tempat *(place)* yaitu di Desa Lakatan.

Sampel kualitatif disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang di anggap paling tahu tentang yang di harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.

4. Jenis Dan Sumber Data

1)Jenis Data

(1)Data Kualitatif

merupakan kumpulan dari non-angka, yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan, pembagian tugas dan struktur organisasi, serta informasi – informasi sekitar pokok pembahasan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini.

(2)Data Kuantitatif

Yaitu data yang disajikan berupa angka-angka, jumlah populasi dan sampel serta hasil penelitian.

2) Sumber Data

Sumber data dalam menyelesaikan dan menganalisis data dalam penyusunan proposal ini, penulis memperoleh data berupa,

(1)Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi, maupun wawancara kepada Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh - tokoh masyarakat dan Masyarakat Desa terhadap pengelolaan pembangunan Desa di Desa Lakatan.

(2)Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi yaitu sebagai berikut :

1)Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang relevan tentang suatu objek yang akan diteliti. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, artinya wawancara terstruktur.

2)Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila di banding dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Sutrisno Hadi (2008:12) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks.

3)Dokumentasi

Menurut Supardi (2005:138), penjaringan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data - data dari Jurnal, naskah-naskah kearsipan (baik dalam

bentuk barang cetakan maupun rekaman) data gambar/foto dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip, data anggaran dan realisasi.

6. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:91) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (triangulasi), dan dilakukan secara interaktif, secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu Data *Reduction* (Data Reduksi), data *display* (Penyajian Data), *conclusion drawing/verification* (Verifikasi).

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih yaitu :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. BPD
5. Tim Pengelola Kegiatan
6. Kepala Urusan Pemerintah
7. Kepala Dusun
8. Tokoh masyarakat.

7. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan defenisi operasional dalam penelitian ini, maka variabel - variabel dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

1).Efektivitas

Efektivitas pengelolaan pembangunan Desa dalam hal ini meliputi ketepatan dalam penentuan waktu, ketepatan dalam perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir dalam mencapai tujuan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan serta ketepatan sasaran.

(1)Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

(2)Dana Desa

Dana Desa di nilai berdasarkan pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Desa Lakatan

Desa Lakatan memiliki wilayah yang sangat strategis karena merupakan salah satu atau pusat sentral kantong produksi beras bagi semua masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Galang dan terletak di tengah - tengah wilayah pesisir pantai dan daratan dengan luas wilayah 1100 Ha. Desa Lakatan berbatasan dengan 4 Desa yaitu;

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lantapan.
2. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinigi.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ogomoli.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kinopasan.

Mata pencaharian warga desa lakatan rata - rata adalah petani, buruh tani dan pertukangan. Jumlah penduduk desa lakatan adalah 3.140 jiwa yang mana laki–laki sebanyak 1.164 jiwa dan perempuan sebanyak 1.976 jiwa, dengan pemerintahan yang di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama Sadli, S.Sos

Pemerintahan Desa Lakatan ini menaungi 4 dusun menurut data peneliti peroleh dari kantor Desa Lakatan bahwa masing - masing dusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun ogotoba, yang mana memiliki jumlah penduduk sebanyak 812 jiwa, di mana laki-laki berjumlah 373 jiwa, perempuan berjumlah 439 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 100 jiwa.
2. Dusun munawar, yang mana memiliki jumlah penduduk sebanyak 936 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 403 jiwa, perempuan 533 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 285 jiwa.

3. Dusun singga, yang mana memiliki jumlah penduduk sebanyak 720 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 305 jiwa, perempuan berjmlah 415 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 136 jiwa.
4. Dusun kolondom, yang mana memiliki jumlah penduduk 672 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 321 jiwa, perempuan 351 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 120 jiwa.

2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan Desa, maka di bentuklah perangkat kerja organisasi, yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tupoksi masing masing. Adanya organisai dalam lingkup Pemerintahan Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, di harapkan agar terjadi singkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dengan pengelolaan pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

2. Pembahasan

1. Hasil Reduksi Data Penelitian

Reduksi data ini adalah data yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara di lapangan dan di sajikan dalam bentuk verbal berupa kata - kata dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Efektivitas dalam pengelolaan pembangunan Desa di Desa Lakatan merupakan hal yang harus di laksanakan oleh Pemerintah Desa lakatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Dana Desa yang diterima Desa Lakatan di gunakan untuk pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat krusial jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sebelum itu harus dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lakatan, rencana pembangunan Desa dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Lakatan.

Kemudian Pemerintah Desa Lakatan memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan Desa maupun yang tinggal di luar Desa Lakatan atau perantauan, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam bentuk Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website agar mudah di akses dimanapun dan kapanpun.

Ada beberapa indikator dari Efektivitas pengelolaan pembangunan Desa untuk pembangunan Desa di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yaitu: *Pertama,* ketepatan penentuan waktu pengelolaan pembangunan Desa dengan peraturan yang berlaku; *Kedua,* ketepatan penganggaran dana Desa berdasarkan perhitungan biaya; *Ketiga¸* pengelolaan pembangunan Desa sesuai dengan pedoman Dana Desa; *Keempat,* penentuan pilihan setiap program pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah penjabaran dari indikator - indikator tersebut:

(1) Ketepatan penentuan waktu pengelolaan pembangunan Desa

Ketepatan waktu berpengaruh terhadap efektifnya pembangunan Desa karena efektivitas adalah pencapaian secara tepat atau memilih tujuan yang tepat, efektif juga merupakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yan telah di tentukan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Aparat Desa mengenai program-program pengelolaan pembangunan Desa tahun anggaran 2019 yaitu :

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah, sehingga ketepatan waktu dalam pengelolaan pembangunan Desa ini sangat

berpengaruh terhadap efektifnya pengelolaan pembangunan karena akan menghambat pelaksanaan pembangunan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Lakatan "pembangunan Desa sudah tepat waktu, dengan melalui musyawarah". (wawancara 25/3/2020)

Menurut Sekretaris Desa "sudah tepat setelah keluar pagu dana Desa rancangan, pelaksanaannya pun tergantung pencairan dana pada tahap awal biasanya bulan 4 atau bisa jadi bulan 6 atau bulan 7". (wawancara tanggal 27/3/2020).

Bapak Tasdir selaku Ketua BPD Desa Lakatan mengatakan bahwa "pelaksanaannya sudah tepat waktu. Hanya saja waktu itu di pending karena kurangnya bahan seperti semen maka di pending selama seminggu dan berusaha untuk tepat waktu sesuai rapat dengan aparat lainnya walaupun pada awalnya masyarakat sempat protes" (wawancara tanggal 11/4/2020).

Dari pernyataan ketua BPD tersebut, menguatkan informasi yang peneliti peroleh dari warga lain bahwasahnya pengelolaan pembangunan di Desa Lakatan sudah tepat waktu sudah sesuai dengan di laksanakan rapat dibalai Desa Lakatan di lakukan melalui musyawarah, hal ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri agar Aparat Desa dapat terbuka dengan masyarakatnya mengenai pengelolaan pembangunan Desanya.

Menurut Moh. Ikhsan selaku anggota TPK pun mengatakan "pelaksanaan kegiatan sudah tepat waktu karena sudah melalui rapat terlebih dahulu sehingga pembangunan di lakukan sesuai dengan rancangan RKPDes yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu" (wawancara tanggal 17/4/2020).

Menurut salah satu masyarakat Desa bapak Mohammad Tahir mengatakan bahwa "pengelolaan pembangunan Desa sudah tepat waktu sesuai yang telah di sepakati dan yang di rapatkan, seperti rabat beton di rencanakan di lakukan selama sebulan ternyata tidak sampai sebulan telah selesai pembangunan". (wawancara 28/4/2020)

Dari hasil wawancara di atas, ketepatan waktu pengelolaan pembangunan Desa sudah tepat tahun anggaran 2019 sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang di sesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2019 serta di ikuti oleh aparat Desa, tokoh - tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat.

Melihat kesesuaian ketepatan waktu yang telah di tentukan berdasarkan Tahun anggaran 2019 dapat di lihat dalam table 4.1

Tabel 4.1
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa)
Tahun anggaran 2018

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan
1	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Jalan Desa.	10 Km	2018-2019
		2. Rabat Beton Keliling Lapangan	400 Km	2018-2019
		3. Pembangunan Kantor Pkk	1 Unit	2018-2019
		4. Tribun Lapangan	1 Unit	2018-2019
		5. Drainase	4 Paket	2018-2019
		6. Talud	1 Paket	2018-2019
		7. Saluran Sekunder	1 Unit	2018-2019
		8. Bronjong Sungai	1 Paket	2018-2019
		9. Tanggul Persawahan	1 Unit	2018-2019
2	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan LPMD	1 Tahun	2018
		2. Pengembangan Dan	1 Tahun	2018
		Pengelolaan Paud	1 Tahun	2018
		3. Pengembangan Dan		
		Pengelolaan Posyandu Dan	1 Tahun	2018
		Posbindu		
		4. Penyelenggaraan Ketentraman	1 Tahun	2018
		Dan Ketertiban	1 Tahun	2018
		5. Pengembangankeagamaan		
		6. Perayaan Hari Besar Nasional	1 Tahun	2018
		Dan Islam	1 Tahun	2018
		7. Penguatan Nasional Dan Islam	1 Tahun	2018
		8. Pelestarian Lingkungan Hidup		
		9. Pembinaan Kesenian Dan	1 Tahun	2018
		Budaya Social	1 Tahun	2018
		10. Pembinaan Lembaga Adat	1 Tahun	2018
		11. Pengembangan Olahraga Dan		
		Kepemudaan		
3	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan Pkk	1 Tahun	2018
		2. Pelatihan Aparat Desa	1 Tahun	2018
		3. Pelatihan Ttg, Tata Boga,	6 Paket	2018
		Menjahit	1 Tahun	2018
		4. Peningkatan Kesejahteraan		
		Aparat Desa	1 Tahun	2018
		5. Peningkatan BPD	1 Paket	2018
		6. Pelatihan Bumdes	3 Paket	2018
		7. Penyelenggaraan Promosi	4 Paket	2018
		Kesehatan		
		8. Pembinaan Gotongroyong		
		Warga		

Sumber : Dokumen Rancangan Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa rencana kegiatan pengelolaan pembangunan Desa sudah sesuai dengan ketepatan waktu yang

sudah di tentukan dalam RKPDes tahun anggaran 2018.

2. Penganggaran Dana Desa dalam pengelolaan pembangunan Desa

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Tujuan penganggaran yaitu Memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang. Dalam penganggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penganggaran ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dan atau anggaran sampai program tersebut selesai di laksanakan. Berikut hasil wawancara terkait penganggaran kegiatan bersama Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa *"*Penganggaran dana Desa sudah berdasarkan perhitungan biaya dalam penganggaran itu di tuangkan kedalam APBDes yang mana APBDes ini merupakan patokan untuk pelaksanaan pembangunan nantinya,". (wawancara 28/4/2020).

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penganggaran terdapat adanya APBDes untuk mempermudah dalam pengelolaan pembangunan Desa dan membantu efektifnya kegiatan.

Menurut sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) menyatakan Bahwa "penganggaran dana Desa sudah tepat berdasarkan perhitungan biaya karena adanya pendampingan Desa dalam memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan Desa. dan harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan". (wawancara 29/4/2020).

Pengelolaan keuangan Desa di dampingi oleh pendamping professional atau berkompeten seperti camat/staf kecamatan, BPMD Kabupaten, atau tenaga ahli professional di bidang pengelolaan keuangan Desa. APBDes disusun berdasarkan peraturan Desa tentang RKPDesa, dan disusun untuk masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember :

Tabel 4.2
Kesesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018-2019

No	Bidang	Jenis Kegiatan	RAB	APBDes	KET
1	Pembangunan Desa	1. Tanggul Persawahan	50.000.000,00	51.538.156,.	Terealisasi
		2. Rabat Beton Pemukiman	350.000.000,00	348.229.300,.	Terealisasi
		3. Perpustakaan Desa	139.858.963.00	120.793.800,.	Terealisasi
		4. Tribun Lapangan	174.908.392,62	174.908.392,.	Terealisasi
		5. Lapangan Voli	22.144.974,09	22.144.974,.	Terealisasi
2	Pemberday-aan masyarakat	1. Pelatihan ttg, tata boga, menjahit	150.000.000,00	10.000.000	Terealisasi

Sumber : Kantor Desa Desa Lakatan

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa telah terealisasi. Hal ini dapat di buktikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Pengelolaan pembangunan Desa mengikuti standar pedoman Dana Desa

Pengelolaan pembangunan harus mengikuti standar pedoman dana Desa yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pedoman dana desa :

1. Desa adalah desa adat
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul/ hak yang merupakan warisan yang masih hidup
4. Kewenangan lokal berskala Desa atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
5. Musyawarah Desa
6. Organisasi perangkat Desa
7. Pemerintah Desa
8. Pembangunan Desa
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. dan peraturan Bupati tentang pengelolaan pembangunan Desa. Bapak sadli,S.Sos selaku kepala Desa mengatakan bahwa "pengelolaan pembangunan Desa sudah sesuai dengan juknis peraturan Bupati Tolitoli" (wawancara tanggal 29/4/2020).

Bapak Tasdir mengatakan "sudah sesuai dengan standar pedoman dana Desa karena dana Desa dana yang bersumber dari APBN yang pengelolaannya setiap tahun ada evaluasi". (wawancara tanggal 29/4/2020).
Sekretaris Desa mengatakan bahwa "seluruh kegiatan pembangunan Desa sudah sesuai dengan standar pedoman dana Desa karena adanya pengawasan terhadap pengelolaan pembangunan Desa". (wawancara 29/4/2020)

Pengelolaan pembangunan Desa di sesuaikan dengan standar Pedoman Dana Desa dan petunjuk teknis Bupati Tolitoli.

4. Pengelolaan pembangunan Desa di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

Pengelolaan pembangunan Desa di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada RPJMDesa yang di rancang untuk 6 tahun dan di susun dalam daftar usulam RKPDes kemudian di susun di RKPDes, Bapak Sadli,S.Sos menegaskan bahwa "pembangunan Desa sudah sesuai kebutuhan masyarakat Karena melalui musdus, musrenbangdes kemudian musrenbang kabupaten". (wawancara 29/4/2020)

Menurut Nasrullah selaku kepala Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan juga sebagai tokoh pemuda mengatakan hal yang sama "pengelolaan pembangunan Desa semua yang akan di laksanakan melalui proses musyawarah yang di tentukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat di tampung dalam rencana pembangunan Desa". (wawancara tanggal 29/4/2020).

Menurut Pak Hattar selaku kepala Dusun Kelondom "program pembangunan Desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena sudah melalui musyawarah terlebih dahulu seperti melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa".(wawancara tanggal 29/4/2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penggunaan Dana Desa sesuai bahkan pada beberapa kegiatan melebihi dari APBDes, yaitu pada bidang pembangunan desa yaitu kegiatan rabat beton pemukiman dan perpustakaan Desa dan pelaksanaan pembangunan tribun lapangan dan pembangunan lapangan voli adanya kesesuaian antara RKPDes dan APBDes.
Pada bidang pemberdayaan masyarakat di kegiatan pelatihan teknologi tepat guna lebih tinggi daripada APBDes.

Pengelolaan pembangunan Dana Desa telah terealisasi meskipun pada kegiatan tanggul persawahan sempat tertunda.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1) Ketepatan waktu pengelolaan pembangunan Desa sudah tepat tahun anggaran 2018 sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang di sesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018.
2) Efektivitas pengelolaan pembangunan dalam penganggarannya terealisasi karena sudah memenuhi target pembangunan.
3) Pengelolaan pembangunan Desa telah di sesuaikan dengan standar Pedoman Dana Desa dan petunjuk Teknis Bupati Tolitoli.
4) Pengelolaan masyarakat di Desa Lakatan sudah sesuai dengan manfaat dan sasaran yang di butuhkan masyarakat.

2 Saran

1) Pemerintah Desa lebih meningkatkan lagi perhitungan biaya pelaksanaan pembangunan Desa agar Dana yang di tetapkan sesuai dengan rencana anggaran biaya.

2) Pemerintah dapat menghitung biaya tak terduga agar dalam pelaksanaan tidak terganggu karena adanya biaya yang harus di anggarkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanuhu wata'ala karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa Bersumber Dari Dana Desa Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli" sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan, karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang dimiliki penulis serta perbedaan sudut pandang para pembaca.

Artikel ini dapat terselesaikan berkat adanya dukungan dan kontribusi moril yang sangat berharga terutama dari pihak keluarga hingga saat ini. Serta bantuan yang diberikan oleh pihak Kantor Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. ***Metodelogi penelitian***. Yogyakarta: Bina Aksara.

Cempaka Putih Hernowo. 2004. ***Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan***. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1.

Hadi. 2008. **Buku-Bantu-Pengelolaan-Pembangunan-Desa**-(edisi-september-2019). Jakarta. Kompak.

I, Nyoman Shuida. 2016. ***Buku-Bantu-Pengelolaan-Pembangunan-Desa-*** *(edisi-september-2017)*. Jakarta. Kompak.

Makmur. 2010. ***Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan***. Bandung: Refika Aditama.

M, sofyanto. 2017. ***Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan***.Malang. Fakultas ekonomi unisma.

Sugiyono 2012. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabet.

Supardi. 2005. **Metode penelitian ekonomi dan bisnis**. Yogyakarta : UII Press.

Rujukan elektronik :

Arfahani. 2018 . ***Dana Desa , gambaran proposi Alokasi Dana Desa terhadap infrastruktur dan kesehatan***. Kompasiana. https://www kompasiana. Com/arfahani/5bdc62f96ddcae19055b4003/dana-desa-gambaran-proporsi-alokasi-dana-desa-terhadap-infrastruktur-dan-kesehatan?page=all. (diakses 12/4/2019)

Ferry, Hidayat. 2015. ***Dana Desa***. Warta Ekonomi http://indconsult. Com/2016/01/apa-itu-dana-desa-dan-manfaatnya.html. diakses 17 maret 2019

Rujukan dari lembaga yang di tulis atas nama lembaga :

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Dari dokumen Pemerintah yang di terbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara